

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK
PIDANA TIPU MUSLIHAT PERSETUBAHAN ANAK
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

Winanda Aryandini

NPM. 2012011257



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT PERSETUBUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

Oleh

Winanda Aryandini

Persetubuhan merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat Indonesia dan mempunyai tingkat penanganan yang serius dan mengundang *fear of crime* (ketakutan pada kejahatan) dalam masyarakat, dimana hal itu menimbulkan rasa tidak aman pada masyarakat. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur telah diatur pada Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara-cara seperti siasat tipu muslihat, kebohongan atau dengan menggunakan bujukan rayu untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetubuhan. Salah satu contoh kasus tipu muslihat persetubuhan anak pada Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. Seorang anak melakukan persetubuhan dengan menggunakan cara tipu muslihat terhadap sesama anak yang masih berusia 14 tahun.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang merujuk pada teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dan wawancara mendalam (*interview*). Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen dari Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis setelah melakukan penelitian ini adalah Majelis Hakim dalam perkara ini menggunakan dasar pertimbangan hakim bersifat yuridis dan non yuridis dalam pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Terdakwa telah melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Winanda Aryandini

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Hal tersebut yang menjadi dasar hakim dalam memberikan pidana kepada Anak Pelaku berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Bandar Lampung di Masgar dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (Dua) Bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) di Desa Hurun Pesawaran. Hukuman terhadap Anak Pelaku dalam putusan ini menggunakan prinsip teori tujuan/relatif, dimana tujuan dari hukuman itu sendiri adalah mencapai manfaat, dengan kata lain hukuman yang diberikan kepada terdakwa bukan untuk membalas tindak kejahatannya, tetapi untuk mendidik masyarakat agar memiliki perilaku yang lebih baik dan untuk menegakkan hukum demi keamanan masyarakat serta mencegah terulangnya kejahatan yang sama.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu diharapkan kepada para penegak hukum agar lebih memperhatikan duduk perkara yang berkaitan dengan perbuatan persetubuhan terlebih jika yang menjadi korban adalah anak. Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan harus mendapatkan perhatian khusus yang lebih dari orang tua dan orang-orang di lingkungan sekitarnya agar anak tersebut dapat berkembang lebih baik. Pasal 5 Ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya hakim juga harus mempertimbangkan kerugiaan dan dampak dari korban yang mengalami kejahatan seksual.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tipu Muslihat, Persetubuhan Anak

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK
PIDANA TIPU MUSLIHAT PERSETUBUHAN ANAK
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

Oleh

Winanda Aryandini

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
PADA TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT
PERSETUBUHAN ANAK YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-
Anak/2023/PN.Tjk.)**


Nama Mahasiswa : **Winanda Aryandini**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011257**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002


Sri Riski, S.H., M.H.
NIK. 231701840326201


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Sri Riski, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. M. Fakiil, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **9 Januari 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT PERSETUBUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)**” adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Januari 2024



Winanda Aryandini
NPM. 2012011257

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Penulis adalah Winanda Aryandini, Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 20 Januari 2002. Penulis merupakan anak ke-empat dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Suharyanto dan Ibu Citra Dewi.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Al-Azhar 18 yang diselesaikan pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SD Negeri 2 Rawa Laut yang diselesaikan pada tahun 2014, Tahun 2014 penulis diterima di SMPN 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima di SMAN 9 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2020. Tahun 2020 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Program Pendidikan Strata 1 (S1). Penulis aktif dalam organisasi dibidang pidana (HIMA PIDANA). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Banjar Masin, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus. Kemudian di Tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

الْفَائِزُونَ هُمْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا بِمَا الْيَوْمَ جَزَيْتَهُمْ إِنِّي

“Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka di hari ini,

karena kesabaran mereka;

Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang”

(Q.S Al-Mu'minun:111)

“Pujian adalah racun yang mematikan, dan hinaan adalah motivasi yang paling nyata”

PERSEMBAHAN



*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa
Allah Tempat Meminta Segala Sesuatu
(Allah) Tidak Beranak dan Tidak Pula Diperanakkan
Dan Tidak ada yang Setara Dengannya.*

*Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah dan Aku Bersaksi Bahwa Nabi
Muhammad Adalah Utusan Allah.*

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini
kepada:*

Kedua Orang Tua Tercinta

Ibu Citra Dewi. S.Pd.,M.M., dan Bapak Suharyanto.

*Yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan selalu
mendukung apapun keputusanku. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang
luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang konsisten dan teguh dalam
menjalani kehidupan*

Saudara Yang Ku Banggakan

Bripka Wahyu Kurniawan

Yulia Widya Astuti, S.Pi.

Wisnu Adhi Brata, S.Or.

*Atas segala dukungan, memotivasi, dan memberikan doa untuk keberhasilan ku.
Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas budi baik dan menjadi anak yang membanggakan.*

Almamater tercinta Universitas Lampung

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan
kesuksesan dunia dan akhirat*

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT PERSETUBUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Sri Riski, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansya, S.H.,M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H., selaku dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi dan bantuan sampai selesainya skripsi ini di selesaikan.
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
11. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mba Tika, Mas Ijal dan Mas Yudi terima kasih yang banyak atas bantuannya;
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku ibuku Citra Dewi, S.Pd.,M.M., & Ayahku Suharyanto yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan serta memberikan dukungan yang maksimal kepada penulis sehingga penulis menjadi manusia yang dapat mengerti makna bersosialisasi dan beragama semoga kelak Allah membalas segala budi yang engkau berikan kepada penulis

13. Kepada kakak-kakakku tersayang Bripka Wahyu Kurniawan, Yulia Widya Astuti, S.Pi., Wisnu Adhi Brata, S.Or. Terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan dukungan serta selalu mendoakan dengan tulus sehingga akhirnya aku bisa bisa menyelesaikan studi di Universitas Lampung.
14. Kepada seluruh keluarga besar tercinta yang selalu mendukung apapun pilihanku dan selalu memberikan doa dengan tulus kepada penulis.
15. Untuk seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Dimas Andrian Terimakasih sudah banyak membantu, menemani dan membimbing aku sampai titik dimana aku akhirnya mendapatkan gelar S.H, semoga setiap niat baik yang kita cita-citakan terwujud. Aamiin.
16. Kepada Mami dan Ayah yang telah mendoakan dan selalu memberi dukungan serta nasihat selama ini, sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan ku di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan lancar.
17. Sahabat-sahabatku TAMIT (Sakira, Dae, Ama, Aisyah, Caca, Salma, Zalfa, Karyn, Farah, Zatta, Agre) yang telah menemani, menghibur dan memberikan dukungan untuk penulis selama mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
18. Grup KKN Banjar Masin Kota Agung Barat yang kompak dan solid selama menjalani kegiatan kkn 40 hari;
19. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum atas kerjasama dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini;
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah di berikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 9 Januari 2024
Penulis

Winanda Aryandini

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	17
II. TINJAUAN PUSATAKA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pidana Anak	19
B. Ruang Lingkup Sanksi Pidana dan Pemidanaan Anak	25
C. Tindak Pidana Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak	28
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan Anak	31
E. Pengertian Perbuatan Tipu Muslihat dan Serangkaian Kebohongan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Tipu Muslihat Persetujuan Anak yang Dilakukan Oleh Anak pada Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk 42
- B. Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Tipu Muslihat Persetujuan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Telah Memenuhi Standar Keadilan 57

V. PENUTUP

- A. Simpulan 68
- B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah “peradilan” dapat diterjemahkan sebagai “*judiciary*” dalam Bahasa Inggris, sementara dalam Bahasa Belanda, istilahnya yaitu “*rechtspraak*”. Konsep ini merujuk pada semua hal yang berkaitan dengan tugas negara dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan menegaskan keadilan atas suatu tindak pidana.¹ Peradilan dapat pula diartikan sebagai proses pemberian keadilan yang dilakukan di dalam suatu lembaga.² Dalam sistem peradilan yang dijalankan di Pengadilan, terdapat sebuah forum publik resmi yang mengikuti hukum acara yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa seorang hakim diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan serangkaian tindakan, seperti menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, dan netralitas di dalam sidang pengadilan.

Banyak macam atau ragam perbuatan tindak pidana yang terjadi di Indonesia, diantaranya yaitu Tipu Muslihat Persetubuhan Anak. Tindak Pidana Tipu Muslihat

¹ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9

² MohammadDaud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), hal. 278.

suatu perbuatan pelanggaran hukum yang pelanggarannya cukup banyak di Indonesia yang digunakan oleh pelaku menggunakan ucapan manis untuk meyakinkan orang lain mengenai perkataannya yang benar dan dapat digolongkan sebagai tindakan mempengaruhi. Sedangkan, Persetubuhan yaitu tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum dan norma yang berada pada lingkungan masyarakat Indonesia serta akan dikenakan sanksi pidana.

Persetubuhan merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat Indonesia dan mempunyai tingkat penanganan yang serius dan mengundang *fear of crime* (ketakutan pada kejahatan) dalam masyarakat, dimana hal itu menimbulkan rasa tidak aman pada masyarakat. Persetubuhan juga merupakan kejahatan seksual yang melanggar norma hukum islam yang layak dijatuhi hukuman maksimal, karena membawa dampak yang sangat buruk dan mengundang kejahatan. Persetubuhan yang dialami oleh anak di bawah umur akan mempengaruhi dan memberi dampak pada psikologis pada anak-anak. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma yang mendalam dan berkepanjangan.³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita tersebut belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan Tahun”.⁴

Definisi Anak adalah orang lemah yang membutuhkan perlindungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-

³ Nursariyani Simatupang, Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, halaman 4

⁴ R.Soesilo,Kitab Hukum Pidana

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Semua orang yang berumur kurang dari 18 tahun akan dianggap sebagai anak, tanpa membedakan sudah kawin atau pernah kawin atau belum.⁶

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sejak lahir seorang anak harus diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Tidak boleh ada yang melakukan kekerasan

⁵ Abu Huraerah, 2012, Kekerasan Terhadap Anak. cet 1, Bandung: Nuansa Cendikia, hlm. 31

⁶ Jefferson B. Pangemanan. “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. Jurnal Lex Societati. Vol, 3 No, 1. (2015), hlm. 106

ataupun deskriminasi, walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jika terjadi kekerasan atau deskriminasi terhadap anak tersebut maka pelaku kekerasan terhadap anak tersebut harus menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.⁷

Seperti kasus yang terjadi pada Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. Sebagaimana dimaksud dalam dakwaan 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di mana seorang Anak (Pelaku) berumur 14 Tahun menjalin hubungan dengan Anak Korban berumur 14 Tahun, mereka sama-sama bersekolah di SMP Negeri 37 Bandar Lampung. Pada Tanggal 02 Desember 2022 Pukul 12.15 WIB, Anak pelaku membonceng Anak korban dan membawanya ke sebuah Gudang beras yang keadaanya sepi. Kemudian Anak pelaku memulai aksinya dengan bercumbu dengan anak korban. lalu ketika anak pelaku ingin memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, Anak korban menolaknya dikarenakan takut hamil sehingga Anak pelaku berkata bahwa Anak pelaku akan bertanggung jawab apabila Anak korban hamil. Kemudian setelah Anak pelaku menyatakan bahwa dia akan bertanggung jawab apabila Anak korban hamil, oleh karena itu Anak korban percaya dengan bujukan Anak Pelaku sehingga mereka melakukan hubungan badan. selanjutnya pada pukul 14.00 WIB Anak pelaku mengantar Anak korban pulang ke rumah.

⁷ Risnawati, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut”, Makassar, 2012, hlm 7.

Bahwa Anak pelaku dan Anak korban sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada tanggal 02 Desember 2022 dan yang kedua pada tanggal 24 Desember 2022. Setelah Anak korban disetubuhi oleh Anak pelaku, Anak korban sering menyendiri dan tidak ceria seperti biasanya. Kemudian Anak korban menceritakan kepada saudara kandungnya yang bernama Yeni Marlina Binti Amir Fasah (alm). setelah mendengar cerita itu, Yeni marlina Binti Amir Fasah (alm) melaporkan Anak Pelaku kepada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti.⁸

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Bandar Lampung Nomor 445/2683/VII.01/10.17/CII2022 tanggal 26 Desember 2022 atas nama Anak Korban (umur 14 tahun, tanggal lahir 30 januari 2008), dokter yang memeriksa adalah dr. Muhammad Galih Irianto,Sp.F melakukan pemeriksaan pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi jam satu (kiri atas), jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah), jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul. kemudian otot anus lingkaran luar dan dalam tampak normal dan tidak melebar.⁹

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman, hakim memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam perkara pidana, baik yang ringan maupun berat. Namun, keputusan hakim tidak dapat terlepas dari faktor-faktor hukum dan fakta-fakta hukum yang mempengaruhinya.¹⁰

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, anak, serta memperhatikan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan, jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana

⁸ Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk.

⁹ *Ibid* ., hlm.21.

¹⁰ Tri Andrisman, 2018, Hukum Peradilan Anak Fak. Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 36

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama anak dititipkan di LPKA.¹¹ Namun dalam vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama anak dititipkan di LPKA dengan perintah anak tetap ditahan di LPKA Bandar Lampung dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan latihan kerja, masih belum maksimal atau belum sesuai hal itu dikarenakan berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).” dan “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”¹²

Penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusan pengadilan dilakukan dengan setelah mempertimbangkan sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya.¹³ Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena

¹¹ Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.25

keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perilaku yang jahat, tidak bermoral, dan antisosial dari manusia dapat menimbulkan kemarahan dan kejengkelan serta membahayakan masyarakat umum. Oleh karena itu, kejahatan yang berhubungan dengan kekerasan seksual tidak boleh terus berkembang dan menyebar dalam kehidupan masyarakat. Tindakan kekerasan seksual harus dihapuskan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Tipu Muslihat Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim pada tindak pidana tipu muslihat persetubuhan anak yang dilakukan oleh anak?

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, hlm.11

- b. Apakah penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana tipu muslihat persetubuhan anak yang dilakukan oleh anak sudah memenuhi standar keadilan yang berkaitan dengan anak?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan rumpun Ilmu Hukum Pidana Khusus dengan objek penelitian Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Tipu Muslihat Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk). Kemudian ruang lingkup lokasi penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan dan ruang lingkup penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tipu muslihat persetubuhan anak yang dilakukan oleh anak
- b. Untuk mengetahui penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tipu muslihat persetubuhan anak yang dilakukan oleh anak, sudah memenuhi standar keadilan dan kesejahteraan anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta dapat memberikan masukan – masukan,serta dapat menjadi upaya pengembangan wawasan terhadap ilmu hukum yang khususnya terkait dengan pentingnya perlindungan untuk anak dalam tindakan asusila.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan informasi positif bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan rekan rekan mahasiswa mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tipu muslihat persetujuan anak yang dilakukan oleh anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau penjelasan tentang teori yang akan digunakan dan dijadikan acuan yang relevan terhadap suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Selain itu kerangka teoritis juga dipergunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan penulis untuk menganalisis penelitian ini yaitu:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Membicarakan hakim dan putusan hakim merupakan topik yang memiliki keterkaitan antara keadilan dan kepastian hukum. Bahkan setiap kepala putusan pengadilan memuat irah-irah, “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara spiritual, putusan hakim menegakkan keadilan demi Ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan demi individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.¹⁵

“jiwa” atau “roh” putusan hakim meuat 3 (tiga) hal yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim dalam perkara anak membuat putusannya didasari oleh faktor *extralegal*. Faktor yang memengaruhi hakim dalam mempertimbangkan putusannya, seperti faktor subjektif, antara lain sikap perilaku hakim yang *apriori*, emosional, sikap *arrogance power*, dan moral, sedangkan faktor objektif antara lain, latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi serta profesionalisme hakim.¹⁶

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara anak, yang apabila mendahulukan keadilan karena keadilan merupakan tujuan hukum yang mendasar, sedangkan kepastian hukum merupakan alat untuk mewujudkan keadilan. Aristoteles berpendapat bahwa “hakikat hukum substansi adalah keadilan, yaitu hukum sebagai

¹⁵ Pengaturan Kekuasaan Kehakiman yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 tahun 2009

¹⁶ Aloysius Wisnubroto dalam Antonius Sudirman, Kasus Hakim Bismar Siergar, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 92.

ius, iustitia, recht atau right, yang artinya, hukum mengandung prinsip-prinsip atau asas – asas berintikan keadilan.¹⁷ Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis dan sosiologis sebagai berikut:

1) Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek pertama yang utama bagi seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang sedang ditanganinya, hal ini berkaitan dengan kepastian hukum. Seorang hakim dalam memutuskan suatu putusan harus bisa memahami dan mengerti perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi kedepannya.¹⁸ Dalam menjatuhkan pidana anak, seorang hakim harus memahamiorientasi pada perkara anak, yang mengedepankan prinsip terbaik bagi anak, prinsip *restorative* dan diversifikasi yang telah diatur dalam Undang-undang. Setidaknya hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak, mempertimbangkan nilai-nilai yang mengintegrasikan anak dengan keluarga dan masyarakat melalui bentuk-bentuk sanksi yang diatur dalam Pasal 69, Pasal 71, dan Pasal 82, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.¹⁹

2) Aspek Filosofis

Aspek filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Anak melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 56-63.

¹⁸ Bambang Sutiyo, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta, UII Press, 2012), h. 6

pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga setelah seorang terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya serta tidak melakukan pelanggaran tindak pidana kembali.²⁰

3) Aspek Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Pencantuman ketiga unsur di atas tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.²¹

b. Teori Keadilan (*Equity Theory*)

Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²² Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.73

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 126-127.

²² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

Berbagai macam teori tentang keadilan dan masyarakat yang adil telah dikemukakan. Teori-teori tersebut membahas mengenai hak dan kebebasan, kesempatan dalam memegang kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran. Salah satu teori yang dapat disebut adalah teori keadilan Aristoteles yang terdapat dalam bukunya *Nicomachean Ethics* serta teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*. Selain itu, terdapat juga teori hukum dan keadilan Hans Kelsen yang dikemukakan dalam bukunya *General Theory of Law and State*.

1. Teori Keadilan Aristoteles

Secara spesifik di dalam buku *Nicomachean Ethics* terdapat penekanan khusus pada keadilan. Buku tersebut secara eksklusif membahas keadilan, yang menurut Aristoteles, dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan harus dipandang sebagai dasar bagi pengaturan hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”²³

Pada dasarnya, pandangan keadilan Aristoteles mengenai pemberian hak mencakup prinsip persamaan, tetapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaan berdasarkan prinsip proporsional. Persamaan hak dilihat oleh manusia sebagai pengakuan bahwa setiap individu adalah entitas yang sama. Artinya, semua orang atau setiap warga negara dianggap sama di hadapan hukum. Prinsip proporsional memberikan kepada setiap orang hak yang sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah mereka lakukan. Dengan demikian, setiap individu akan menerima hak yang proporsional dengan usaha dan kontribusinya.

²³ L.J Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, Pradnya Paramita., Jakarta. Hal. 11-12.

2. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls menganggap keadilan sebagai kebajikan utama dalam keberadaan institusi sosial. Namun, kebajikan yang dimaksud tidak boleh mengesampingkan atau merampas rasa keadilan dari individu-individu yang telah mengalami ketidakadilan. Terutama, ini berlaku bagi mereka yang berada dalam posisi yang lemah dan kesulitan mencari keadilan.²⁴

Pandangan Rawls menggambarkan adanya situasi di mana setiap individu dalam masyarakat memiliki posisi yang sama dan setara. Tidak ada perbedaan status, kedudukan, atau keunggulan di antara mereka. Hal ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls ini dikenal sebagai "posisi asasi" yang bergantung pada pemahaman reflektif yang seimbang, didasarkan pada rasionalitas, kebebasan, dan persamaan. Tujuannya adalah untuk mengatur struktur dasar masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut.

John Rawls secara lebih rinci menegaskan pandangannya tentang keadilan, bahwa program-program penegakan keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat harus memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memiliki kebebasan dasar yang paling luas, sejauh hal itu tidak menghalangi kebebasan yang sama bagi orang lain. Kedua, mengatur ulang ketimpangan sosial-ekonomi yang ada untuk memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi semua anggota masyarakat.

²⁴ Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum adalah suatu sistem sosial yang dapat dianggap adil jika mampu mengatur perilaku manusia dengan cara yang memuaskan dan menghasilkan kebahagiaan. Pandangan Hans Kelsen ini bersifat positivisme, di mana nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui melalui peraturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai umum. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan juga ditujukan untuk setiap individu secara khusus.

Hans Kelsen juga mengakui bahwa keadilan mutlak dapat berasal dari alam, baik dalam bentuk hakikat suatu objek atau hakikat manusia, atau dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Konsep ini diwakili oleh doktrin yang dikenal sebagai hukum alam. Doktrin hukum alam meyakini bahwa terdapat suatu keteraturan dalam hubungan manusia yang berbeda dengan hukum positif, yang dianggap lebih tinggi, sepenuhnya sah, dan adil, karena bersumber dari alam, penalaran manusia, atau kehendak Tuhan.

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan

2. Konseptual

Konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²⁵ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian hukum dan keadilan, pertimbangan hakim juga merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.²⁶
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum serta terjaminnya kepentingan umum.
- c. Penjatuhan pidana adalah hasil dari proses pemidanaan yang memiliki sifat menghukum. Pada dasarnya pidana merupakan hukuman sedangkan proses pemidanaan sebagai proses dari penghukuman.²⁷
- d. Pemidanaan atau hukuman adalah suatu tindakan kepada seorang pelaku kejahatan, pemidanaan ini ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatan serupa.
- e. Tipu Muslihat yaitu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan rasa percaya dan rasa yakin atas kebenaran

²⁵ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

²⁷ Andrew Ashworth., 1991, *Principles of Criminal Law*, Clarendon Press, Oxford, hlm.12

dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat tidak berbentuk ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

- f. Anak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengartikan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang.
- g. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- h. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang bab lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian penelitian untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul ini yaitu dasar pertimbangan hakim, pemidanaan, tindak pidana persetubuhan, dan tipu muslihat.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penulisan untuk menjelaskan langkah-langkah yang digunakan, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan pengolahan Data serta Analisis Data. Kemudian dari data yang telah terkumpul akan dilakukan analisis yang berbentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi hasil penelitian berupa penyajian dan pembahasan data yang telah diperoleh penulis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang merupakan pelaku tindak pidana tipu muslihat persetubuhan anak (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian guna perbaikan kinerja penegakan hukum di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSATAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pidana Anak

Pertimbangan hakim adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan nilai dari sebuah putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum juga harus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memperlakukan pertimbangan ini dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak memenuhi standar tersebut, putusan yang didasarkan pada pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁸

Tugas seorang hakim adalah menjalankan hukum dan keadilan secara tidak memihak. Dalam memberikan keadilan, seorang hakim harus mempelajari secara menyeluruh kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Kemudian, hakim akan menilai peristiwa tersebut dengan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah melakukan proses tersebut, hakim baru dapat memberikan putusan terhadap peristiwa yang sedang dipertimbangkan.²⁹

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

²⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),h.94

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa hakim harus menegakkan keadilan sosial. Keadilan sosial adalah kondisi adil yang tercipta tidak bergantung pada kehendak baik manusia sebagai makhluk individual, tetapi berdasarkan struktur sosial masyarakatnya. Untuk lebih jelasnya, maka hal-hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

1. Berdasarkan Sifat dari Penerapan Keadilan
 - a. Keadilan Legal (*Universal* / Umum)

Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentu saja hal ini hanya merupakan suatu prinsip atau pikiran dasar yang melandasi suatu perbuatan yang akan menciptakan suatu kondisi “yang adil”. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa manusia adalah makhluk

sosial, yang artinya manusia tersebut memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan sesamanya, melalui suatu interaksi yang dilakukan dengan perilakunya, yang agar interaksinya ini berjalan dengan tertib diperlukan suatu “hukum”, dan yang berdasarkan keinsyafan hatinya hukum itu ditaati karena ia (hukum) itu “adil”.

b. Keadilan Partikular / Khusus

Keadilan partikular atau keadilan khusus ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif ini mengatur hubungan yang adil atau *fair* antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dan warga negara lainnya. Dengan kata lain, jika keadilan legal lebih menyangkut hubungan vertikal antara negara dan warga negara, maka keadilan komutatif menyangkut hubungan horisontal antara warga yang satu dan warga yang lain. Keadilan komutatif menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga yang satu dan warga yang lain, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Ini berarti prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang memberikan, menghargai, dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain.

2. Berdasarkan Subjek Keadilan

a. Keadilan individual

Keadilan Individual adalah kondisi adil yang tercipta bergantung pada kehendak baik atau buruk manusia sebagai makhluk individual. Pelaksanaan keadilan individual ini tergantung pada kemauan atau keputusan satu orang (atau bisa juga beberapa orang) saja. Dalam kehidupan sehari-hari banyak masalah tergolong keadilan individual. Keadilan individual dapat terlaksana, jika hak-hak individual terpenuhi. Keadilan individual jauh lebih mudah untuk

dilaksanakan ketimbang keadilan sosial. Keadilan individual sering kali dapat dilaksanakan dengan sempurna, karena hanya menyangkut manusia sebagai individu dan tergantung dari manusia sebagai individu. Hal ini sebagaimana disimbolkan oleh timbangan sebagai lambang keadilan, yang hanya cocok untuk keadilan individual.³⁰

b. Keadilan Sosial

Dalam rangka teori keadilan, pengertian "keadilan sosial" sering dipersoalkan dan diliputi ketidakjelasan cukup besar. Ada yang menganggap keadilan sosial sebagai nama lain untuk keadilan distributif. Ada pemikir lain yang justru berpendapat bahwa keadilan sosial harus dibedakan dari keadilan distributif. Yang pasti ialah dibandingkan dengan jenis-jenis keadilan yang sudah disebut sebelumnya, paham "keadilan sosial" masih berumur muda. Dapat dipastikan juga bahwa secara historis pengertian ini berkaitan erat dengan pemikiran sosialis.³¹

Keadilan sosial dapat didefinisikan sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat. Struktur-struktur itu merupakan struktur-struktur kekuasaan dalam dimensi-dimensi utama kehidupan masyarakat. Susunan struktur-struktur itu menentukan kedudukan masing-masing golongan sosial, apa yang mereka masukkan dan apa yang mereka peroleh dari proses-proses itu. Masyarakat merupakan proses yang mengalir terus menurut struktur-struktur kekuasaan itu.

³⁰ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 92-94 Frans Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 50-51.

³¹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 92 Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial (Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas: Dua Teori Filsafat Politik Modern)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 6 & 203-205.

Mengusahakan keadilan sosial dengan demikian berarti mengubah atau seperlunya membongkar struktur-struktur ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis yang menyebabkan segolongan orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak mendapat bagian yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat sebagai keseluruhan. Struktur-struktur itu bersifat sedemikian rupa sehingga kelaskelas itu, betapapun anggota-anggota mereka berusaha, tetap tidak memperoleh apa yang menjadi hak mereka.³²

Putusan seorang hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diadili dan diperiksa oleh seorang hakim. Dalam memberikan keputusan ada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah tuduhan kepada terdakwa atas tindakan pidana tersebut benar
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan tersebut termasuk dalam suatu tindak pidana dan apakah terdakwa terbukti bersalah dan dapat dipidana
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.³³

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan atas fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang diharuskan tercantum dalam putusan

³² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 332-333

³³ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm 74

misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan barang bukti.

b. Perimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang seorang terdakwa, kondisinya dan agama terdakwa.³⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa seorang hakim wajib untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Hal terpenting dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yaitu pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah muncul pertimbangan subjektif hakim atau keyakinan atas dasar *Moral Justice dan Social Justice*, serta asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum.

Berdasarkan *Moral Justice* tersebut, seorang hakim selain memperhatikan hukum positif, harus juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi, dan psikologi dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak. Dari sisi sosiologis perkembangan anak, hal yang melatarbelakangi seorang anak melakukan tindak pidana. Sedangkan dari aspek psikologis, anak dapat dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap dikarenakan logika mereka belum berfikir secara sempurna layaknya orang dewasa, selain itu dalam memutuskan suatu perbuatan, pemikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya. Berdasarkan

³⁴ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 139

hal tersebut anak nakal cenderung berasal dari keluarga yang tidak harmonis karena sang anak meniru tingkah laku dan perbuatan dari orang-orang terdekatnya, yaitu keluarga.

Aspek selanjutnya yaitu *Social Justice*, seorang hakim dalam menegakan hukum positif diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial, sehingga putusan hakim yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana anak dapat memberikan keadilan yang bermanfaat bagi anak tersebut serta masyarakat sekitarnya. Fakta-fakta yang muncul dipersidangan dan asas-asas itulah yang menjadi dasar apakah cukup adil hukuman pidana yang diberikan dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

B. Ruang Lingkup Sanksi Pidana dan Pemidanaan Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, moral, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pada dasarnya tindak pidana anak adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Batas usia minimal konkretnya adalah 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun sebagai batas maksimalnya. Secara psikologis anak sudah dianggap mampu bertanggung jawab pada usia tersebut sehingga hal ini menjadi latar belakang dalam membentuk undang-undang dengan cara menentukan batas usia minimal dan maksimal. Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak sebagai hukum yang mengatur tentang pidana anak tentunya diharapkan membawa prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai tindak pidana. Salah satunya adalah pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa tindak pidana dapat diartikan sebagai pengertian yuridis untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum sehingga tidak mudah memberikan definisi mengenai tindak pidana. Tujuan membahas mengenai hukum pidana adalah untuk memberikan pemahaman bahwa pidana merupakan sanksi dari suatu tindak pidana atau delik. Berbeda dengan pidana, pembedaan lebih menjelaskan kepada teori dan dasar-dasar tujuan pembedaan. Pidana adalah istilah yuridis yang di dalam bahasa Belanda disebut dengan straf artinya hukuman³⁵

Pidana dapat ditentukan dengan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang ada, yaitu yang biasa disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana, dengan ketentuan tersebut sehingga seseorang dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Lamlintang menyebutkan di dalam Kitab Undang-

³⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.1

Undang Hukum Pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku termasuk niat dalam hati pelaku, sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan dimana perbuatan tersebut dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pembebanan yang dapat diberikan terhadap seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan dengan adanya tiga hal yaitu, adanya perbuatan yang dilarang atau diperintah, adanya perilaku berbuat sesuatu atau tidak, dan pelaku sebenarnya mengetahui akan akibat dari perbuatan tersebut. Sehingga apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintah serta pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatan tersebut, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Pemidanaan yaitu sebuah tindakan yang diberikan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar para pelaku tersebut nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) menyatakan bahwa mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan dari perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan untuk anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana, namun bagi anak tidak dapat dikenakan pidana mati.

Hal anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara bagi orang Dewasa (Pasal 81 Ayat (2)). Walaupun, secara formal terhadap anak dapat dijatuhkan pidana penjara, namun UUSPPA menentuka bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya yang terakhir (*imum remidium*) (Pasal 81 Ayat (3)).

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka dalam UUSPPA tidak diperkenankan dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Ayat (6):

"Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun".

C. Tindak Pidana Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan. dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita walaupun melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.³⁶Dapat disimpulkan seorang anak ialah seseorang yang masih kecil, yang berdasarkan perspektif Undang-Undang bahwa batasan usia anak yaitu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak-anak yang belum dewasa menurut hukum yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang sah dan berlaku.

³⁶ Silvy Maria E Wangga, *Prinsip Hukum Perlindungan Anak*, Sumber Pustaka, Jakarta.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana oleh anak hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa ‘anak yang berkonflik dengan hukum’ merupakan anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka dijelaskan bahwa para pembentuk Undang-Undang telah menyepakati bahwa umur 8 (delapan) tahun memang suatu usia yang masih belum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya dikarenakan anak yang masih berumur demikian dinilai masih belum mengerti apa yang telah dilakukannya. Apabila anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain anak tersebut belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Mengenai sanksi terhadap anak dalam system peradilan anak khususnya dalam pasal yang telah ditentukan berdasarkan dari perbedaan umurnya, yaitu anak yang masih berusia 8 samapai 12 Tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah berusia 12 sampai 18 tahun dapat dikenakan tindakan bahkan dapat dikenakan pidana.³⁷

Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa hak seorang anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, serta dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Setiap anak berhak untuk dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

³⁷ Bilher Hutahaean. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”. Jurnal Yudisial. Vol, 6 No, 1. (2013), hlm. 71

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Hak-Hak seorang korban yang masih di bawah umur tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat (2) tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Selain itu hak-hak korban anak lainnya dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 18 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.³⁸

Selain orang tua, lembaga peradilan juga mempunyai peran penting untuk menjamin perlindungan hak-hak anak yang sedang menjalankan proses hukum. Selain itu terdakwa juga berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum serta berhak mengajukan saksi atau kuasa hukum yang memiliki keahlian untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi terdakwa. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

³⁸ Wagiati Sutedjo, 2010, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, hlm. 9-12.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan Anak

Pengertian Persetubuhan menurut R.Sosiolo yaitu:

“perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”.

Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai *arrest hoge read* sebagaimana dikutip disebutkan :

“tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan”.

Tindak pidana persetubuhan atau *verkrachting*, menurut Pasal 287 Ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Bagian inti delik dari pasal diatas adalah :

1. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin
2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Tindak pidana yang dimaksudkan di atas, dirumuskan dalam Pasal 81 sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut: Unsur-unsur objektif :

- 1) Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman;
- 2) Memaksa;
- 3) Melakukan tipu daya;
- 4) Serangkaian kebohongan; atau
- 5) Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan.

E. Pengertian Perbuatan Tipu Muslihat dan Serangkaian Kebohongan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut: ³⁹

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:⁴⁰

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

³⁹ Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

⁴⁰ Sugandhi, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396-397

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya.

Tipu muslihat sendiri memiliki arti yaitu suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menyesatkan dan dapat menimbulkan keterangan atau gambaran yang palsu dan keliru. Serangkaian kebohongan merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya tetapi akan diterima oleh orang lain sebagai sebuah kebenaran. Membujuk merupakan suatu tindakan meyakinkan orang lain mengenai perkataannya yang benar dan dapat digolongkan sebagai tindakan mempengaruhi seseorang untuk percaya. Sedangkan melakukan persetubuhan adalah suatu tindakan yang digolongkan sebagai pelanggaran hukum dan norma yang ada dimasyarakat serta akan dikenakan sanksi pidana⁴¹.

Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Seperti yang telah diatur dan disebutkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

⁴¹ Muhamad Amin Faiz, 2019, *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Kali*

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Selain itu dijelaskan pula pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan.

Pasal 81 Ayat (2) tersebut dapat di analisis berdasarkan unsur-unsurnya yaitu:

1. Setiap orang, yang dimaksudkan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana persetubuhan yang diharuskan melaukan pertanggungjawaban atas perbuatannya.
2. Dengan sengaja, yang dalam hal ini dimaksudkan adalah bahwa seseorang telah dengan sengaja dalam melakukan suatu tindakan yang menjerumus pada tindak pidana dan dilakukan dengan kehendaknya.
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Tipu muslihat sendiri memiliki arti yaitu suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menyesatkan dan dapat menimbulkan keterangan atau gambaran yang palsu dan keliru. Serangkaian kebohongan merupakan jika berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Untuk diterimanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan

dalam keseluruhannya adalah tidak benar. Membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar hal ini dilakukan untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya, membujuk juga dapat diartikan melakukan pengaruh dengan berusaha meyakinkan hati seseorang dengan kata-kata manis dan dengan menjanjikan sesuatu agar orang yang dibujuk mempercayai bahwa yang dikatakannya benar.

Adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi aturan yang kuat di negara Indonesia bagi siapa saja yang melanggar hukum dan melakukan tindakan persetubuhan yang mana telah disebutkan dalam Undang-Undang tersebut akan mendapatkan sanksi.

Seperti yang telah diatur dan disebutkan pula dalam Undang-Undang tersebut yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian persetubuhan merupakan suatu tindakan yang dapat digolongkan menjadi tindakan kesusilaan yang dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran hukum atau dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana yang dapat dikatakan sulit untuk dideteksi yang terjadi dikalangan masyarakat di Indonesia.

Hal ini diperkuat dengan pihak pelaku maupun korbannya dan pihak-pihak lain yang mengetahui bahkan terlibat tidak dapat terbuka dengan terjadinya tindak pidana tersebut. Salah satu faktor sulitnya kasus ini terdeteksi oleh pihak berwajib adalah tidak adanya kesadaran dari pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan laporan, selain itu faktor lainnya adalah adanya tekanan dari lingkungan dan

masyarakat sosial yang telah menganggap tindak pidana persetubuhan menjadi aib dan masih sangat tabu dalam kehidupan sehari-hari.⁴²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menegaskan dalam Pasal 286 bahwa barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya. Dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pasal 286 KUHP ini merupakan delik aduan (*klacht-delict*) yang hanya dapat dituntut dengan adanya pengaduan. Jika pelaku bertanggungjawab, mengakui bayi/anak serta menikahi wanita tersebut, pengaduan dapat ditarik dan masalah hukumnya dapat terselesaikan.

Begitu juga dituliskan dalam Pasal 287 KUHP

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita tersebut belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Dari bunyi Pasal 287 Ayat (1) KUHP di atas, terlihat bahwa tindak pidana yang diatur adalah terdiri atas unsur-unsur:

- a. Unsur-unsur Subyektif:
 - 1) yang ia ketahui
 - 2) yang sepatutnya harus ia duga.
- b. Unsur-unsur Obyektif:
 - 1) barang siapa;
 - 2) mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan;
 - 3) wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

⁴² Hanindyo Imam Hutomo, 2016, *Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (studi terhadap putusan pengadilan negeri karanganyar No. 02/Pid.SusAnak/2014/PN Krg)*, Surakarta

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan cara tetap berada atau berdasarkan pada kajian ilmu hukum atau lapangan, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁴³

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat di mana ditemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Lapangan, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek/lokasi penelitian melalui studi lapangan atau wawancara
2. Data Kepustakaan, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek/lokasi penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data skunder sebagai berikut :

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 32

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian

b. Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang peraturan KUHP di Indonesia
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu dan menunjang bahan hukum primer dalam proses pembuatan penelitian yang berfungsi untuk memperkuat penjelasan yang ada di dalam penelitian tersebut. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, buku-buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti ensklopedia, kamus hukum, artikel, surat kabar atau internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai sumber informasi dalam pembuatan suatu penelitian serta memperoleh informasi dan data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 Orang |
| 3. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA | : 1 Orang |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode pustaka (*library research*) dimaksudkan untuk memperoleh data skunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya menggunakan metode

wawancara (*interview*) yang merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai, hal ini dilakukan guna memperoleh data yang dilakukan dengan proses tanya jawab lisan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang tepat.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka Langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Adapun Langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

- a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlakukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematika data, merupakan kegiatan Menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya disampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Sebuah kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah duraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. ialah Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Majelis Hakim dalam memutus putusanya menggunakan teori dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dasar pertimbangan yuridis dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar pertimbangan hakim secara non yuridis dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Masgar dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) .

2. Pemidanaan terhadap pelaku persetubuhan dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk yang menyatakan bahwa terdakwa AHP Bin SH terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak dengan korban DM Binti A, dimana putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sesuai dengan tuntutan jaksa Pemidanaan terhadap terdakwa dalam putusan ini menggunakan teori pemidanaanyaitu teori tujuan. Pemidanaan ini dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum atau memencegah adanya suatu kejahatan yang sama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Seorang hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak apabila anak dikenakan sanksi pidana. Selain itu hakim dalam mempertimbangkan faktor berat ringannya putusan pidana pada kasus persetubuhan anak, tidak hanya melakukan pertimbangan pada saat proses persidangan berlangsung, tetapi hendaknya juga di luar proses persidangan. Hal ini dimaksudkan agar hakim dapat menggali lebih banyak lagi faktor-faktor yang terkait dengan masalah tersebut, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman seorang hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya hakim juga harus mempertimbangkan kerugian dan dampak dari korban yang mengalami kejahatan seksual. Para penegak hukum agar lebih memperhatikan duduk perkara yang berkaitan dengan perbuatan persetubuhan terlebih jika yang menjadi korban adalah anak. Sebab unsur-unsur dalam setiap tindak pidana persetubuhan bisa saja menjadi dasar penjatuhan hukuman yang lebih berat lagi bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Chazawi, Adam. 2019. *Tindak Pidana Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effedi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Erdianto. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harahap, M Yahya. 2000. *Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Maulana Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tindajuan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Perubahan KUHP di. n.d.
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan, cet 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Laden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shafira, Maya, dkk.2020. *Sistem Peradilan Pidana*, Lampung: Pusaka Media

- Soebagijo, Azimah, 2008, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Gema Insani, Jakarta
- Soedarto, 1987, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Soedharyo Soimin, 1993, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-16, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sulaeman, Eman, 2008, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang
- Sunindhia, Ninik Widiyanti, 1998, *Pembaharuan Hukum Agraria Beberapa Pemikiran*, Bina Karsa, Yogyakarta
- Supramono, Gatot, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta
- Theo Van Boven, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta
- Tri Andrisman, 2007, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Unila, Lampung
- Urip Santoso, 2015, *Hukum Agrari Kajian Komprehensif*, Prenadamedia Group, Jakarta,

B. Peraturan dan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang perubahan KUHP di Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Putusan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak pada pengadilan
Negri Tanjung Karang, Bandar Lampung, No.57/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk

D. Skripsi/Jurnal

Daleda, Frezcillia Dewi. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang
Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan.
Jurnal Lex Crimen, Vol.6, No. 6, 117.

Fahrani, Alisia dan Widodo T. Novianto. (2019). Kajian Kriminologi Tindak
Pidana Asusila yang Dilakukan Anak. Jurnal Recidive, Vol.8, No.1, 89.

Hikmawati, Puteri. (2016). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana
Bersyarat Menuju Keadilan Resorati. Jurnal Negara Hukum, Vol.8, No.1,
76.

Hutahaean, Bilher. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana
Anak. Jurnal Yudisial, Vol. 6, No. 1, 71.

Karisa, Immaculata Anindya. (2015). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam
Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak. Jurnal
Verstek Bagian Hukum Acara Universita Sebelas Maret, Vol.8, No. 1, 159.

Lokas, Richard. (2015). Barang bukti dan alat bukti dalam kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. Jurnal Lex et Societatis, Vol. 8, No. 9, 124.

Navianto, Ismail. (2012). Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan
Perlindungan Hukum Bagi Korbanya Sebagai Manifestasi Hak Asasi
Manusia. Risalah Hukum, Vol. 8, No.1, 5.

Nellyda, Desy I Nyoman Sujana, Luh Putu Suryani. Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Sebagai Pelaku Pelecahan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014.
Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1, No.2, 4

E. Sumber Lain

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Muntasir Syukri, 2012, Keadilan Dalam Sorotan (online), Artikel. Bangil, jurnal dikutip dari penulisan teori Hans Kelsen <https://media.neliti.com/media/publications/35550-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-terhadap-anak-pelaku-tindak-pidana>.

Mutia Fauzia, 2022, Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>